



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERY AFRIYANTO Alias BANG JALI Bin DA'I**

Alm;

2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 5 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pensiunan depan RT 10/ RW 4, Kelurahan

Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Afriyanto Alias Bang Jali Bin Da'i Alm bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa izin telah melakukan,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Afriyanto Alias Bang Jali Bin Da'i Alm berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082374683266 yang di dalam *handphone* tersebut terdapat sms pemesanan nomor judi Togel (Toto gelap);

- 1 (satu) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Fery Afriyanto Alias Bang Jali Bin Da'i (Alm), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pasar Pagi Kel.Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa izin telah melakukan, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada orang-orang dan orang-orang tersebut memasang nomor kepada terdakwa lalu terdakwa masukan nomor-nomor yang di pasang tersebut menggunakan akun terdakwa yang bernama JALI77 dengan cara membuka

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website WWW.BINTANG88.COM dengan menggunakan *handphone* kemudian dari keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu pasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) keuntungan Terdakwa adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika menangnya kecil di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kasih dengan uang Terdakwa di dompetnya untuk pemasangan judi togel tersebut lalu jika menang di atas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang menang judi togel dari situs togel WWW.BINTANG88.COM tersebut otomatis masuk ke rekening BRI Terdakwa lalu Terdakwa tarik di atm uang yang menang tersebut untuk diberikan kepada pemenang yang memasang judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dari jam 15.00 WIB jam 22.00 WIB yang mana dari pagi sampai sore Terdakwa menjual sayur-sayuran di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sehingga perbuatan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk menambah penghasilannya sebagai mata pencahariannya mendapat keuntungan dari menjual Nomor Togel;;
- Bahwa selanjutnya Saksi Robet Noperli Als Robet Bin Hamzah dan Saksi Wahyu Kusbiantoro Als Wahyu Bin Juma mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Perjudian jenis Toto gelap (Togel) yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 bertempat di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi Robet Noperli Als Robet Bin Hamzah dan Saksi Wahyu Kusbiantoro Als Wahyu Bin Jumania beserta rekan-rekan dari Polres Kepahiang langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan pengkapan atas nama Terdakwa Fery Afriyanto Als Bang Jali Bin Da'i dan dilakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) lembar kertass kecil yang terdapat tulisan nomor dan satu unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalam *handphone* tersebut terdapat SMS pemesanan nomor judi Togel (Toto Gelap) beserta uang Rp578,000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertass kecil yang terdapat tulisan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan Nomor yang diakui
Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Hulman Panggabean Als Gabe Bin Gerhad (Alm) sering melihat ada yang mendatangi Terdakwa di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiuanan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang orang-orang untuk memasang nomor togel tersebut dan saksi sempat bertanya kepada seseorang yang mana disampaikan oleh orang tersebut bahwa Terdakwa menjual perjudian jenis Togel (Toto Gelap);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Fery Afriyanto Alias Bang Jali Bin Da'i (Alm), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiuanan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada orang-orang dan orang-orang tersebut memasang nomor kepada terdakwa lalu terdakwa masukan nomor-nomor yang di pasang tersebut menggunakan akun terdakwa yang bernama JALI77 dengan cara membuka website WWW.BINTANG88.COM dengan menggunakan *handphone* kemudian dari keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu pasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) keuntungan Terdakwa adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika menangnya kecil di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kasih dengan uang Terdakwa di dompetnya untuk pemasang judi togel tersebut lalu jika menang di atas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang menang judi togel dari situs togel WWW.BINTANG88.COM tersebut otomatis masuk ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI Terdakwa lalu Terdakwa tarik di atm uang yang menang tersebut untuk diberikan kepada pemenang yang memasang judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dari jam 15.00 WIB jam 22.00 WIB yang mana dari pagi sampai sore Terdakwa menjual sayur-sayuran di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sehingga perbuatan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk menambah penghasilannya sebagai mata pencahariannya mendapat keuntungan dari menjual Nomor Togel;;

- Bahwa selanjutnya Saksi Robet Noperli Alias Robet Bin Hamzah dan Saksi Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Juma mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Perjudian jenis Toto gelap (Togel) yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 bertempat di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi Robet Noperli Alias Robet Bin Hamzah dan Saksi Wahyu Kusbiantoro Als Wahyu Bin Jumania beserta rekan-rekan dari Polres Kepahiang langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan pengkapan atas nama Terdakwa Fery Afriyanto Alias Bang Jali Bin Da'i dan dilakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) lembar kertass kecil yang terdapat tulisan nomor dan satu unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalam *handphone* tersebut terdapat SMS pemesanan nomor judi Togel (Toto Gelap) beserta uang Rp578,000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertass kecil yang terdapat tulisan nomor, 1 (satu) lembar kertass yang terdapat tulisan Nomor yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Hulman Panggabean Alias Gabe Bin Gerhad (Alm) sering melihat ada yang mendatangi Terdakwa di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang orang-orang untuk memasang nomor togel tersebut dan saksi sempat bertanya kepada seseorang yang mana disampaikan oleh orang tersebut bahwa Terdakwa menjual perjudian jenis Togel (Toto Gelap);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Kusbiantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar pagi sering terjadinya perjudian toto gelap (togel) sehingga kami melakukan penyelidikan sebelum menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di pasar pagi berjualan sayur dan juga sambil menjual toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi beserta tim dari Polres Kepahiang menemukan catatan dan kertass kecil-kecil untuk pemasangan togel tersebut, selain itu juga kami menemukan *handphone* milik Terdakwa untuk melakukan transaksi togel
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara memasang judi togel dan untuk harganya bermacam-macam semua ada catatannya dibuku yang kami temukan dan juga di *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Robet Noperli Alias Robet Bin Hamzah (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar pagi sering terjadinya perjudian toto gelap (togel) sehingga kami melakukan penyelidikan sebelum menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di pasar pagi berjualan sayur dan juga sambil menjual toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi beserta tim dari Polres Kepahiang menemukan catatan dan kertass kecil-kecil untuk pemasangan togel tersebut, selain itu juga kami menemukan *handphone* milik Terdakwa untuk melakukan transaksi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara memasang judi togel dan untuk harganya bermacam-macam semua ada catatannya dibuku yang kami temukan dan juga di *handphone* milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Polres Kepahiang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hulman Panggabean Alias Gabe Bin Gerhad (Alm), yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan April tahun 2020 di Pasar Pagi Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual perjudian jenis togel (toto gelap);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar Pagi Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang di dekat warung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual togel (toto gelap) sejak bulan September tahun 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap sejak bulan Agustus 2020 dan Terdakwa memesan secara online melalui website www.bintang88.com;
- Bahwa paling banyak orang membeli togel seharinya kepada Terdakwa dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang dapat membeli togel melalui sms atau datang sendiri kepada Terdakwa, kemudian pengumuman pemenang setiap hari pada pukul 23.00 WIB;
- Baha dalam sehari yang membeli togel kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa paling banyak Terdakwa untung Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan untung kalau ada yang menang hari itu, namun apabila tidak ada yang menang maka Terdakwa tidak aka mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali tahun 2019 memasang togel di website www.bintang88.com dan kemudian lama-lama Terdakwa menjualnya;
- Bahwa pada siang hari Terdakwa menjual sayur-sayuran, kemudian malamnya Terdakwa menjual togel untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa judi togel dilarang dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sudah pernah dipidana selama 6 (enam) bulan untuk perkara judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082374683266 yang di dalam *handphone* tersebut terdapat sms pemesanan nomor judi Togel (Toto gelap);
2. 1 (satu) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan nomor;
3. Uang sebanyak Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu dan Saksi Robet Noperli yang merupakan anggota Polri dari Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Wahyu dan Saksi Robet Noperli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar pagi sering terjadinya perjudian toto gelap (togel) sehingga dilakukan penyelidikan sebelum menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Polri Polres Kepahiang menemukan catatan dan kertass kecil-kecil untuk pemasangan togel tersebut, selain itu juga menemukan *handphone* milik Terdakwa untuk melakukan transaksi togel;
- Bahwa Terdakwa di pasar pagi berjualan sayur lalu malam harinya menjual toto gelap (togel) untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa sudah menjual toto gelap sejak bulan Agustus 2020 yang dipesan secara online melalui website www.bintang88.com;
- Bahwa Terdakwa pertama kali tahun 2019 memasang angka atau togel di website www.bintang88.com dan kemudian lama-lama Terdakwa menjualnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paling banyak orang membeli togel seharinya kepada Terdakwa dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang dapat membeli togel melalui sms atau datang sendiri kepada Terdakwa, kemudian pengumuman pemenang setiap hari pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dalam sehari yang membeli togel kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan paling banyak Terdakwa mendapatkan untung Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa judi togel dilarang dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **FERY AFRIYANTO Alias BANG JALI Bin DA'I Alm** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi Robet Noperli yang merupakan anggota Polri dari Polres Kepahiang pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelumnya anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pasar pagi sering terjadinya perjudian toto gelap (togel) sehingga dilakukan penyelidikan sebelum menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditemukan catatan dan kertass kecil-kecil untuk pemasangan togel tersebut, selain itu juga kami menemukan *handphone* milik Tedakwa untuk melakukan transaksi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan sayur di pasar pagi dan juga sambil menjual toto gelap (togel) di malam hari. Awalnya Terdakwa pada tahun 2019 memasang angka atau togel di website www.bintang88.com, kemudian lama-lama Terdakwa menjualnya kepada orang lain yaitu sejak bulan Agustus 2020 yang dipesan secara online melalui website www.bintang88.com dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun Terdakwa tahu bahwa judi togel dilarang serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa orang-orang dapat membeli togel melalui sms atau datang sendiri kepada Terdakwa, kemudian pengumuman pemenang setiap hari pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa dalam sehari yang membeli togel kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan paling banyak orang membeli togel seharinya kepada Terdakwa dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa dapat dipastikan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak tahun 2020 Terdakwa menjual togel kepada pemasang yang dipesan langsung oleh Terdakwa secara online melalui website www.bintang88.com, kemudian pengumuman terhadap pemenang akan dilakukan pada pukul 23.00 WIB dan apabila ada orang yang memasang togel menang hari itu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari orang tersebut dan harapan Terdakwa keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "*Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082374683266 yang di dalam *handphone* tersebut terdapat sms pemesanan nomor judi Togel (Toto gelap) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY AFRIYANTO Alias BANG JALI Bin DA'I Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082374683266 yang di dalam *handphone* tersebut terdapat sms pemesanan nomor judi Togel (Toto gelap);
 - Uang sebanyak Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang terdapat tulisan nomor; Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manulang, S.H., Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Manullang, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14